



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 01/PRA.PID/2013/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balige;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 01/PEN.PID/2013/ PN.BLG tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pra Peradilan atas nama Pemohon :

Nama : SYAHFITRI
Tempat Lahir : Kebun Kelapa.
Umur : 22 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IX Gotong Royong Desa Kebun Kelapa
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Setelah membaca berkas perkara Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 01/PRA.PID/2013/PN.BLG, tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan hari Persidangan Permohonan Pra Peradilan, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa setelah hari dan tanggal Persidangan ditentukan tersebut diatas dan Persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon hadir, tetapi Para Termohon tidak datang atau mengirimkan wakil/Kuasanya walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Persidangan berikutnya tanggal 02 Desember 2013 Pemohon Pra Peradilan tidak hadir tanpa alasan atau mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/Kuasanya, walaupun sudah disampaikan dalam persidangan sebelumnya, sedangkan untuk Termohon Pra Peradilan I, II, III, IV, V, VI dan Termohon Pra Peradilan VII datang dengan mengirimkan Kuasanya yang bernama : IPTU BANUARA MANURUNG, SH., IPTU LALU MUSTI ALI, SH., dan IPDA DEDY S. GINTING, SH., yang berkantor pada POLRES SAMOSIR Jl. Danau Toba No.03 Pangururan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register : 154/SK/2013/PN.BLG tertanggal 02 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pra Peradilan tidak datang pada persidangan tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2013 dengan memerintahkan Juru Sita memanggil Pemohon Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2013, Pemohon Pra Peradilan juga tidak hadir tanpa alasan atau mengirimkan wakil/Kuasanya, sedangkan Termohon Pra Peradilan I, II, III, IV, V, VI dan Termohon Pra Peradilan VII datang dengan mengirimkan Kuasanya yang bernama : IPTU BANUARA MANURUNG, SH. MANURUNG, SH., IPTU LALU MUSTI ALI, SH., dan IPDA DEDY S. GINTING, SH.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pra Peradilan tidak hadir atau mengirimkan wakil/Kuasanya walaupun sudah dipanggil melalui bantuan panggilan (delegasi) oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah diterima langsung oleh Pemohon Pra Peradilan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dilanjutkan demi terwujudnya Azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa setelah Sidang Pra Peradilan dilanjutkan, Termohon Pra Peradilan I, II, III, IV, V, VI dan Termohon Pra Peradilan VII melalui Kuasanya menyatakan tidak memberi tanggapan/jawaban terhadap Surat Permohonan Pra Peradilan Pemohon, dan langsung mengajukan pembuktian dengan bukti- bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Pra Peradilan I, II, III, IV, V, VI dan Termohon Pra Peradilan VII, diperoleh fakta hukum bahwa Perkara Pokok sudah mulai diperiksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan Pra Peradilan a quo belum selesai, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, terhadap Permohon Pra Peradilan dari Pemohon dinyatakan GUGUR;

Memperhatikan Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Perkara Nomor : 01/PRA.PID/2013/PN.BLG., **GUGUR** ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 16 Desember 2013**, oleh Kami **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUHUT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Pra Peradilan I, II, III, IV, V, VI dan Termohon Pra Peradilan VII, tanpa dihadiri oleh Pemohon Pra Peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LUHUT, SH.

ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.